

1-1-2018
31-12-2018

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 019.5/2101/48/2017

DENGAN

UNIT TRANSFUSI DARAH

PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 235/UTD-PMI/XII/2017

TENTANG

**PENYEDIAAN DARAH/KOMPONEN PADA PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT LANJUTAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJSK), PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN MAGELANG, DAN
PENERIMA SANTUNAN JASA RAHARJA**

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (30-12-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. M. Syukri, MPH
NIP : 19660115 199603 1 003
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan Magelang 56411

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Dr. Eka Ari Wibawa, MPH
NIP : 19700107 200212 1 005
Jabatan : Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 26 Muntilan Magelang 56411

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara masing-masing disebut Pihak.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

P a r a P i h a k	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua F

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 1/15/54

TO: SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM: SA [Name]

SUBJECT: [Subject]

Reference is made to [Subject] and [Subject]

It is noted that [Subject]

On [Date] [Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

[Subject] advised that [Subject]

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Upaya Kesehatan Transfusi Darah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1950 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan-kegiatan PMI
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/MenKes/Per/X/1990 tentang upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah yo Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1147 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/MenKes/Per/X/1990;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2015 Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 27 September 2012 Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
19. Peraturan Bupati No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 55 Tahun 2012;
20. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 001/PO/PP.PMI/I/2016 tentang Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia;
21. Keputusan Ketua Pengurus PMI Propinsi Jawa Tengah Nomor 22/S.KP/UKTD.BPPD/VII/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Tengah;
22. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
23. Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) PMI Pusat Nomor 017/KEP/PP PMI/2014.

P a r a f	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua

Selanjutnya berdasar pada hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal penyediaan darah pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

DEFINISI DAN LATAR BELAKANG

Pasal 1

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJSK adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Magelang adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah masuk dalam daftar peserta Jamkesda Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan Bupati.
4. Peserta BPJSK adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
5. Peserta JAMKESDA adalah setiap penduduk di wilayah Kabupaten Magelang yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda Kabupaten Magelang;
6. Kartu Peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Jasa Raharja adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial;
8. Penerima santunan adalah setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan dirawat di rumah sakit
9. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
10. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama tanpa menginap di ruang perawatan;
11. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari;
12. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;

P a r a f	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua

13. Hari rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat yang dihitung berdasar tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
14. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) adalah biaya yang dipergunakan mulai dari pengambilan darah sampai pendistribusian darah meliputi dari kantong darah, pengecekan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, pembuatan komponen, uji cocok serasi, jasa dan lain-lain.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PIHAK KESATU dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyedia darah pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

RUANG LINGKUP



Pasal 3

Ruang lingkup penyedia darah pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan ini wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA yaitu penyediaan darah pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK, Jamkesda, Penerima Santunan Jasa Raharja) yang memiliki Surat Permintaan Darah dari RSUD Muntilan sesuai kebutuhan Medis dan fotokopi Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja dari PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan medis;

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

- (1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak :
 - a. Menerima ketersediaan dan kecukupan darah dari PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini.
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Membayar tagihan pelayanan permintaan darah yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta sesuai tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA bahwa yang membutuhkan darah adalah Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja

P a r a f	Pihak Kesatu 
	Pihak Kedua 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima pembayaran biaya dari PIHAK KESATU atas pelayanan darah yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja
 - b. Menerima informasi dari PIHAK KESATU bahwa yang membutuhkan darah adalah Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin ketersediaan dan kecukupan darah.
 - b. Melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur penyediaan dan pelayanan darah bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja.
 - c. Memberikan darah berdasarkan Surat Permintaan Darah dari PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan medis.

BIAYA PELAYANAN DARAH

Pasal 6

- (1) Tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai dengan Keputusan Ketua Pengurus PMI Propinsi Jawa Tengah Nomor 22/S.KP/UKTD.BPPD/VII/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perkantong darah biasa/ lengkap maupun darah komponen yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja.

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan tagihan atas Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi peserta oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan secara kolektif
- (2) Setiap pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- (3) Waktu pengajuan tagihan:
 - a. Pengajuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

P a r a f	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua

- b. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau dilengkapi, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berkas dikembalikan.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal PIHAK KESATU telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU melanggar ketentuan mengenai tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti menyalahgunakan wewenang dalam memberikan darah bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK), Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Magelang, dan Penerima Santunan Jasa Raharja, maka PIHAK KESATU berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian para pihak saling memberitahukan, maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian maka perjanjian ini otomatis masih berlaku.


PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 11

Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.

P a r t i	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua



- b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- c. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure yang diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga Pihak yang mengalami Force Majeure melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Magelang.

P a r a P i h a k	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua

PEMBERITAHUAN

Pasal 14

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Jl. Kartini No. 13 Muntilan Magelang 56411
Up. Direktur RSUD Muntilan Telp. (0293) 587004
Faksimili (0293) 587004

PIHAK KEDUA : Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Magelang
Jl. Kartini No. 26 Magelang
Up. Kepala UTD PMI Kabupaten Magelang Telp. (0293)
587396
Faksimili (0293) 587396

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh Para Pihak, satu kepada yang lain, secara tertulis.


- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi pada pengiriman faksimili.

LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addedum/amandemen) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Hukum yang berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia

P a r t i	Pihak Kesatu
	Pihak Kedua



Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh Para Pihak.

PIHAK KESATU
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang




Dr. M. Smukri, MPH
Direktur

PIHAK KEDUA
Unit Transfusi Darah
PMI Kabupaten Magelang



Dr. Eka Ari Wibawa, MPH
Kepala

P a r a f	Pihak Kesatu 
	Pihak Kedua 